

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

Wahab Aznul Hidayah¹, Kuswardani², A. Sakti R. S. Rakia¹, Zaenal Arifin³, Kristi Warista Simanjuntak¹, Sa'ro Fitriani A. Rohma¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

³Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Penulis korespondensi : Wahab Aznul Hidayah

E-mail : wahabaznulhidayah@um-sorong.ac.id

Diterima: 25 Februari 2025 | Direvisi 29 Maret 2025 | Disetujui: 29 Maret 2025 | Online: 29 Maret 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Pengabdian masyarakat dilakukan di Pulau Doom Kota Sorong, hambatan yang dihadapi rendahnya kesadaran hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar, masyarakat Pulau Doom masih menghadapi tantang kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya pemahaman hukum. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga. Kegiatan ini melibatkan warga setempat, tokoh masyarakat serta siswa/i dengan total 79 responden. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan penyuluhan hukum, serta data sekunder dari studi pustaka. Program dilaksanakan dalam beberapa tahapan meliputi identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan serta evaluasi program melalui pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Sebelum penyuluhan 70% responden memiliki pemahaman yang sangat rendah, namun setelah kegiatan hanya 15% yang masih pada kategori tersebut, sementara 60% masuk kategori "cukup dan baik" dan 25% "sangat baik". Penyuluhan juga berhasil meningkatkan kesadaran siswa/i terkait hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan. Meskipun program ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan, tantangan seperti rendahnya kesadaran awal dan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan aparat distrik masih dihadapi. Diperlukan upaya berkelanjutan seperti sosialisasi, pelatihan dan kolaborasi bersama tokoh masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat distrik untuk keberlanjutan program ini guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dan kekerasan di Pulau Doom Kota Sorong.

Kata kunci: penyuluhan hukum; kesadaran hukum masyarakat; hak-hak perempuan dan anak; perlindungan perempuan dan anak.

Abstract

Community service is carried out on Doom Island, Sorong City, the obstacles faced are low legal awareness related to the protection of the rights of women and children. Despite having great economic and social potential, the people of Doom Island still face the challenge of domestic violence and low understanding of the law. The purpose of this activity is to increase community legal awareness and understanding through legal counseling focused on protecting women and children, as well as strengthening economic and family resilience. This activity involved local residents, community leaders and students with a total of 79 respondents. The method used is empirical research with a qualitative descriptive approach through primary data collection from interviews and legal counseling, as well as

secondary data from literature studies. The program was carried out in several stages including problem identification, legal counseling, legal consultation, mentoring and program evaluation through pretest and posttest. The results showed a significant increase in the community's understanding of the rights of women and children. Before counseling 70% of respondents had a very low understanding, but after the activity only 15% were still in that category, while 60% were in the "fair and good" category and 25% were "very good". The counseling also succeeded in increasing students' awareness of victims' rights and procedures for reporting violence. Although the program was successful in significantly improving legal understanding, challenges such as low initial awareness and limited understanding of the law among district officials are still faced. Continuous efforts such as socialization, training and collaboration with community leaders as well as capacity building of district officials are needed for the sustainability of this program to create a safe and violence-free environment in Doom Island, Sorong City.

Keywords: legal counseling; community legal awareness; rights of women and children; protection of women and children.

PENDAHULUAN

Pulau Doom yang dikenal sebagai Pulau Dum adalah pulau kecil yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya dan berhadapan langsung dengan Kota Sorong. Secara administratif pulau ini termasuk dalam wilayah Kota Sorong, tepatnya di Kecamatan atau Distrik Sorong Kepulauan. Untuk mencapai pulau ini dibutuhkan waktu sekitar 15 menit perjalanan menggunakan perahu nelayan dari Pelabuhan Sorong (Kakisina, Ernes B, 2018).

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 Pulau Doom terdiri dari dua kelurahan yakni Kelurahan Doom Barat (yang berdiri dari 3 RW dan 10 RT) dan Kelurahan Doom Timur (yang terdiri dari 3 RW dan 18 RT). Meskipun kedua kelurahan ini mencakup Pulau Doom, wilayahnya juga meliputi beberapa pulau kecil lainnya di sekitar pulau tersebut. Pulau Doom memiliki sejumlah fasilitas Pendidikan termasuk satu SMP Negeri dan dua SMP swasta, dan satu SMA Negeri. Gedung SMA ini sebelumnya merupakan bekas kompleks Lembaga Perasyarakatan yang dibangun oleh pihak Belanda. Pulau Doom memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan banyak pendatang dari Jawa, Buton, Toraja dan Bugis. Berdasarkan data 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Sorong Kepulauan tercatat sebanyak 11.666 jiwa terdiri dari 6.035 laki-laki dan 5.631 perempuan (Sorong, 2024). Masyarakat yang tinggal di Pulau Doom memiliki beragam profesi seperti nelayan, buruh, peternak, pedagang dan pegawai negeri dengan mayoritas penduduk berkerja sebagai nelayan. Selain itu, Pulau Doom juga memajukan sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, meskipun memiliki potensi besar, masyarakat Pulau Doom masih menghadapi sejumlah tantangan sosial terutama dalam hal perlindungan perempuan dan anak (Liany et al., 2024).

Tatangan dalam perlindungan perempuan dan anak di Doom Kepulauan disebabkan sejumlah kasus kekerasan baik fisik, psikologis, seksual dan ekonomi (Zahra et al., 2024). Beberapa kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi banyak juga yang tidak dilaporkan dan cenderung "terlupakan" di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering dipandang sebagai masalah pribadi yang sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa campur tangan pihak luar (Rodiyah & Irianto, 2024). Norma sosial semacam ini memperburuk upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak (Rosidawati Imas, 2011). kondisi ini memerlukan tindak nyata seperti pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak di tingkat distrik sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan (Salam et al., 2024). Keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat distrik menjadi salah satu hambatan utama dalam pembentukan kelompok tersebut (Fitria & Sarianti, 2024). Kurangnya pemahaman hukum sering disebabkan oleh minimnya sosialisasi, akses informasi yang terbatas, serta ketimpangan dalam tingkat pendidikan masyarakat (Retno Susmiyati et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi hukum sehingga membuat masyarakat Pulau Doom merasa kebingungan dengan ketidakpastian hukum dan

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

kesulitan dalam memahami prosedur legal yang berlaku termasuk dalam menangani kasus kekerasan (Irianto et al., 2024). Selain itu perangkat distrik memiliki peran kunci dalam perlindungan perempuan dan anak seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai terkait hukum dan kebijakan perlindungan (Kinanti et al., 2023).

Rendahnya kesadaran masyarakat di Doom Kepulauan menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi dalam program perlindungan perempuan dan anak. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan mengakibatkan sikap pasif masyarakat dan ketidakberminat untuk terlibat (Fitria & Sarianti, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa program perlindungan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal lebih diterima serta didukung oleh masyarakat (Aznul Hidayat et al., 2024). Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Jumadi et al., 2023), diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan dan diskusi kelompok. Pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak di Doom Kepulauan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan semua stakeholder serta memperhatikan konteks sosial budaya lokal. Regulasi yang kuat, pelatihan yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, agar kelompok perlindungan ini dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Pulau Doom.

Dengan memahami secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat setempat, program ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyuluhan hukum dapat berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga di Pulau Doom. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi solusi yang efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga. Masyarakat diharapkan pada tantangan kompleks tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi (Fitria & Sarianti, 2024), tetapi juga mengenai hak-hak perempuan dan anak terutama dalam konteks KDRT dan kekerasan. Penyuluhan hukum menjadi alat yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga serta mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga (Maghfirah et al., 2024).

METODE

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk menghadapi penerapan hukum dalam kenyataan serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat. Lokasi pengabdian terletak pada wilayah Kepulauan Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti, serta studi pustaka untuk memperoleh landasan hukum yang akan dijadikan teori dasar. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh sehingga penulis dapat mengevaluasi dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam pengabdian ini.

Program Pengabdian Masyarakat ini dirancang dengan cermat untuk menyelesaikan isu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berikut Tabel 1 merupakan beberapa poin penting dan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Mencari permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan penyuluhan hukum yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Memberikan penyuluhan hukum terkait pemahaman peran serta masyarakat dalam

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

No.	Tahapan	Kegiatan
2.	Partisipasi warga dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan konsultasi hukum dengan tim penyuluh mengenai permasalahan hukum yang dihadapi oleh mitra. 4. Memberikan pendampingan jika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3.	Evaluasi Program dan Keberlanjutan Program PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra berperan aktif dalam mempersiapkan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan. 2. Mitra membantu dalam mengoordinasi dan menyebarkan undangan penyuluhan kepada warga Kepulauan Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 3. Mitra terlibat langsung dalam kegiatan PKM, baik itu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, maupun pendampingan hukum. <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil kegiatan pertama dengan membandingkan kesadaran dan pengetahuan hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (Pre test). 2. Evaluasi hasil kegiatan kedua dengan membandingkan pemahaman warga dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Pulau Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya (Post test).
4.	Metode dan Indikator Ketercapaian Pelaksanaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pertanyaan mengenai materi penyuluhan diajukan kepada warga dengan menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur sejauh mana tujuan penyuluhan ini telah tercapai di Pulau Doom. 2. Konsultasi hukum dengan tim pemateri terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh warga Pulau Doom. 3. Pendampingan hanya diberikan apabila sudah ada langkah penyelesaian terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

Perencanaan yang cermat dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom, Kota Sorong. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait isu tersebut dikalangan masyarakat serta dikalangan pelajar setempat.

Adapun Tim pelaksana Pengabdian pada Masyarakat di Pulau Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya tersaji pada Tael 2.


Tabel 2. Susunan, Peran dan Tugas Tim Pengabdian Masyarakat

No.	Nama	Peran	Tugas TIM
1.	Wahab Aznul Hidayat, SH.,MH	Ketua Tim	Bertanggungjawab atas keseluruhan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
2.	Kuswardani, SH.,MH	Anggota Tim	Bertanggung jawab dalam menyusun materi penyuluhan hukum yang relevan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
3.	Dr. A. Sakti R.S. Rakia, SH.,MH	Anggota Tim	Berfokus pada analisis dan penjelasan terkait penerapan hukum adat di Pulau Doom yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
4.	Dr. Zaenal Arifin, SH.,M.Kn	Anggota Tim	Memberikan saran terkait implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak ditingkat lokal.
5.	Kristi Warista Simanjuntak, SH.,M.Kn	Anggota Tim	Menyiapkan materi penyuluhan dan mendukung kegiatan di lapangan, mengorganisir acara, berinteraksi dengan peserta penyuluhan, serta membantu dalam mendokumentasikan kegiatan.
6.	Sa'ro Fitriani A. Rohma	Mahasiswa	Membantu dalam persuratan pelaksanaan PkM, mempersiapkan kebutuhan dalam Penyuluhan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya Tingkat kesadaran hukum di masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan seperti Perempuan dan anak-anak. Pemahaman Masyarakat di Pulau Doom tentang hak-hak Perempuan dan Anak dalam konteks keluarga masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaktahuan tentang hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kemensesneg, 2014) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tina Marlina et al., 2022). Seperti yang disampaikan oleh (Irianto et al., 2024) kurangnya informasi dan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang menjadi salah satu penyebab utama tingginya kasus pelanggaran hak Perempuan dan anak di Kota Sorong.

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong



Gambar 1. Pretest dan Posttest Kemampuan Pemahaman tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak

Berdasarkan Gambar 1, hasil pretest dan posttest terhadap 79 responden yang dilakukan mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak di Pulau Doom Kota Sorong terdapat perubahan yang signifikan yang mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait perlindungan hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pada pretest sebagian besar masyarakat menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat rendah dengan sekitar 70% responden berada pada kategori "Sangat Kurang dan Kurang". Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga Kepulauan yang belum memahami hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh hukum, hal ini disebabkan karena minimnya informasi dan akses terhadap pendidikan hukum. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaktahuan mengenai hak-hak dasar menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan hukum terjadi pergeseran yang sangat signifikan pada tingkat pemahaman masyarakat. Hanya sekitar 15% responden yang masih berada pada kategori "Sangat Kurang dan Kurang", sementara 60% responden kini berada pada kategori "Cukup dan Baik" dan sekitar 25% berada pada kategori "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan dan anak serta pentingnya perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar yang mana harus dipenuhi oleh Keluarga dan Negara, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 2. Foto Bersama Masyarakat dan Kepala Distrik Doom Kepulauan, Kota Sorong (Setelah Sosialisasi Selesai)

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah peningkatan pemahaman hukum bagi siswa/i SMA tentang hak-hak anak yang menjadi korban serta sistem perlindungan hukum yang tersedia. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum banyak dari peserta yang belum sepenuhnya memahami bagaimana prosedur pelaporan dilakukan dan dukungan yang bisa didapatkan oleh korban (Fitria & Sarianti, 2024). Namun, setelah melalui berbagai kegiatan penyuluhan hukum, diskusi dan pembagian materi edukatif, siswa/i kini lebih menyadari hak-hak mereka sebagai korban dan cara melaporkan tindakan kriminal dengan aman. Partisipasi aktif peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam serta keterbukaan tentang isu ini. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan niat untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari tindakan melawan hukum (Fahmi et al., 2023).

Dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta, pemateri memberikan jawaban yang intinya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi disiplin kepada siswa/i. Selama tindakan disiplin tersebut bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan siswa dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005), maka guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari potensi pelaporan. Jika terjadi pengaduan maka prosesnya akan melalui mekanisme kode etik guru yang ditangani secara internal oleh pihak sekolah. Sementara itu terkait dengan pertanyaan mengapa banyak kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dijelaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia dikenal pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini diterapkan pada kasus-kasus ringan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan. Selain itu Restorative Justice juga bertujuan untuk mengedepankan penyelesaian damai dalam kasus-kasus dengan pelanggaran ringan (Hidaya, 2019).



Gambar 3. Sosialisasi Kepada Siswa/i SMA Agustunis Kota Sorong

SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta pentingnya perlindungan hukum dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari pergeseran hasil pretest dan posttest, dimana terjadi penurunan persentase pemahaman yang sangat rendah dari 70% menjadi 15% dan peningkatan pemahaman yang cukup tinggi dari 30% hingga 83%. Penyuluhan hukum juga efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa/i SMA mengenai hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi hukum tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun, beberapa hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum awal dan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan aparat distrik masih menjadi tantangan yang mempengaruhi keberhasilan dari program.

Untuk keberlanjutan program ini diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi. Diharapkan adanya kolaborasi yang lebih

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

kuat dengan tokoh masyarakat agar pendekatan yang digunakan lebih diterima oleh masyarakat Pulau Doom. Selain itu peningkatan kapasitas aparat distrik melalui pelatihan hukum juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para donatur dan pemberi dana pengabdian yang telah memberikan dukungan finansial sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam upaya kami untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kami sampaikan apresiasi yang tulus kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya Kecamatan Sorong Kepulauan dan aparat Distrik Doom Kepulauan yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terimakasih atas kerjasama yang baik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyuluhan hukum. Akhir kata kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Pulau Doom serta menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Semoga upaya ini mendapatkan keberkahan dan menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aznul Hidayah, W., Sakti Rakia, A. R., Ali, M., & Simanjuntak, K. W. (2024). Perlindungan hukum kepada anak korban bullying pada SMA Averos kota Sorong. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(2), 2003–2010.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2005). Undang-Undang (UU) tentang guru dan dosen nomor 14. *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHChWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oj.k.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Fahmi, U., Khusaeri, A., Ulya, R., Reza, D., & Hafidhah, A. (2023). Strategi komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak. *Prosiding Seminar Nasional*, 1557–1570.
- Fitria, D., & Sarianti, B. (2024). Penguatan Ketahanan Ekonomi Dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), 204–209. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Hidayah, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84–96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Irianto, Y., Santiko, B. J., Nurmaulida, F. A., & Masholehah, N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 4(November), 447–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.977>
- Jumadi, J., Sartika, D., Zaenuddin, M., & Mataram, H. U. (2023). *Penyuluhan hukum tentang penanganan tindak pidana asusila di polres lombok barat*. 5, 1–9.
- Kakisina, Ernest B, E. B. K. (2018). *Pulau Doom Wisata Sejarah di Kota Sorong*. Antara Papua Barat. <https://papuabarat.antaranews.com/berita/576/pulau-doom-wisata-sejarah-di-kota-sorong>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kinanti, F. M., Bangun, B. H., Erwin, E., & ... (2023). Penguatan Pemahaman Hak–Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian ...*, 4(3), 2724–2732. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1607%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1607/1146>

Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong

- Liany, L., Kharis Umardani, M., & Windriyani, P. (2024). Edukasi Hak Perempuan dan Anak dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga pada Masyarakat Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. *Info Abdi Cendekia*, 7(1), 33–40. <https://doi.org/10.33476/iac.v7i1.153>
- Maghfirah, F., Mardhatillah, F., Azkia, S., & Sastro, M. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(2), 324–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jmm.v3i2.19494>
- Retno Susmiyati, H., Harjanti, W., Al-Hidayah, R., Alfian, & Handayani Hardi, E. (2023). Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Dengan Metode ROCCIPI. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 49–57. <https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.478>
- Rodiyah, I., & Irianto, J. (2024). Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 37(1), 60–73. <https://doi.org/10.20473/mkp.v37i12024.60-73>
- Rosidawati Imas, K. N. (2011). penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak jalanan perempuan di kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 29–40. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM/article/view/16%0Ahttp://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM/article/view/16/11>
- Salam, S., Nurcahyo, E., Kaswandi, K., Fauzi, A., Salnaf Ituga, R. A., & Andi, S. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 405–414. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3496>
- Sorong, B. P. S. K. (2024). *Kecamatan Sorong Kepulauan dalam Angka*. Bps.go.id
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Azwang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Zahra, F., Abu, M., & Hidaya, W. A. (2024). Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Sorong). *Judge : Jurnal Hukum*, 5(2), 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>